

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan Padang Sago

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Kecamatan VII Koto Padang Sago**

Jl. Raya Ampalu - Padang Sago Km.6 Padang Sago 25574
Website : padangsago.padangpariamankab.go.id_email:kecamatan.padangsago@yahoo.com

LKjIP

**Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah**

2025



**KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025

Page 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan VII Koto Padang Sago telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Padang Sago, 06 Maret 2026
Camat VII Koto Padang Sago



ZARMIAH, SAP
NIP. 19700705 199803 2 008

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
D. ISSU STRATEGIS	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN	11
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	18
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)	19
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN KINERJA	20
B. CAPAIAN KINERJA	21
C. REALISASI ANGGARAN	49
 BAB IV. PENUTUP	56
A. SIMPULAN	56
B. LANGKAH KE DEPAN	56
 LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk VII Koto Padang Sago.....
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kantor Camat VII Koto Padang Sago.....
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis.....
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....
Tabel 2.4	Rincian Pagu Dpa Kecamatan VII Koto Padang Sago.....
Tabel 3.1	Pengukuran Dengan Skala Ordinal.....
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai Tahun 2025.....
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Kecamatan Batang Anai Tahun 2024 dan Tahun 2025.....
Tabel 3.4	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi.....
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 1.....
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Target Kinerja Sasaran I dengan Tahun 2024.....
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan beberapa tahun sebelumnya.....
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Capaian Provinsi dan Nasional.....
Tabel 3.9	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Koordinasi Penanganan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi dan Dilaporkan.....
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.....
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa...
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran 2.....
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Target Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun 2025 dan 2024.....
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan beberapa tahun sebelumnya.....
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Capaian Provinsi dan Nasional.....
Tabel 3.17	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran 3.....
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Target Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.....

Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan beberapa tahu sebelumnya.....
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan Capaian Provinsi dan Nasional.....
Tabel 3.23	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.....
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran 4.....
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian Kinerja Target Kinerja Sasaran 4 dengan Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan beberapa tahun sebelumnya.....
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan Capaian Provinsi dan Nasional.....
Tabel 3.28	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4.....
Tabel 3.29	Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.....
Tabel 3.31	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.....
Tabel 3.32	Realisasi Kinerja Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....
Tabel 3.33	Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....
Tabel 3.34	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja Sasaran 4.....
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025.....
Tabel 3.36	Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan VII Koto Padang Sago selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B Gambaran Umum

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kecamatan VII Koto Padang Sago



Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl.Raya Ampalu – Padang Sago KM 6 Padang Sago Kode Pos 25574. Secara Geografis Kecamatan VII Koto Padang Sago terletak pada 100°17 ‘00” Bujur Timur dan 0° 40 ‘00” Lintang Selatan. Kecamatan VII Koto Padang Sago terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah ±25-100m dpl dan Luas daerah 32,06 Km² yang sebagian besar diperuntukan adalah perkebunan dan persawahan. Wilayah Kecamatan VII Koto Padang Sago berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan VII Koto Patamuan
2. Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Patamuan
3. Sebelah Selatan : Kecamatan VII Koto
4. Sebelah Barat : Kecamatan V Koto Timur

Kecamatan VII Koto Padang Sago terdiri dari 6 Nagari yaitu Nagari Batu Kalang, Nagari Batu Kalang Utara dan Nagari Koto Baru. Nagari Koto Dalam, Nagari Koto Dalam Selatan dan Nagari Koto Dalam Barat terdiri dari 24 korong yaitu **Nagari Batu Kalang** Terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Punco Ruyung, Korong Lubuk Napa, Korong Kampung Piliang dan Korong Mangur. **Nagari Batu Kalang Utara** terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Pondok Kayu. Korong Batu Kalang Tuo, Korong Durian Siamih dan Korong Kampung Baru. **Nagari Koto Baru** terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Kapuah, Korong Kampung Cubdak, Korong Solok Pintu Gabang, Korong Tungka Kampung Panyalai. **Nagari Koto Dalam** terdiri dari 4 Korong yaitu korong Lapau Bayur, Korong Lurah Parit, Korong Ambalau dan Korong Padang Kabau. Nagari Koto **Dalam Selatan** terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Pauh Manis, Korong Padang Bungo, Korong Rukam dan Korong Padang Sago Randah. **Nagari Koto Dalam Barat** terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Sungai Pua, Korong Tanjung Mutus, Korong Batang Piaman dan Korong Buluh Apo.

Jumlah penduduk Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah 8.714 jiwa yang terdiri dari 4.230 orang laki-laki dan 4.484 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

NO	NAGARI/KORONG	PENDUDUK			Jumlah KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I	Nagari Batu Kalang	819	855	1.674	540
	1. Punco Ruyuang	447	448	895	276
	2. Lubuak Napa	120	135	255	78
	3. Kampuang Piliang	77	90	167	60
	4. Mangoi	175	182	357	126

II	Nagari Batu Kalang Utara	438	514	952	309
	1. Pondok Kayu	184	223	407	132
	2. Batu Kalang Tuo	105	122	227	80
	3. Durian Siamih	46	57	103	34
	4. Kampung Baru	103	112	215	63
III	Nagari Koto Baru	905	941	1.846	537
	1. Kapuah	148	129	277	77
	2. Kampung Cubdak	327	356	683	219
	3. Solok Pintu Gabang	172	167	339	92
	4. Tungka Kapung Panyalai	258	289	547	149
IV	Nagari Koto Dalam	684	698	1.382	427
	1. Lapau Bayur	194	200	394	119
	2. Padang Kabau	171	177	348	103
	3. Lurah Parit	124	112	236	81
	4. Ambalau	195	209	404	124
V	Nagari Koto Dalam Selatan	616	620	1.236	387
	1. Padang Sago Randah	159	173	332	99
	2. Padang Bungo	172	170	342	106
	3. Rukam	189	180	369	110
	4. Pauh Manis	96	97	193	72
VI	Nagari Koto Dalam Barat	768	856	1.624	499
	1. Tanjung Mutus	213	228	441	114
	2. Sungai Pua	229	296	525	152
	3. Batang Piaman	196	191	387	147
	4. Buluh Apo	130	141	271	86
	JUMLAH	4.230	4.484	8.714	2.699

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI
KANTOR CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Zarmiati, SAP	Pembin IV/a	S1	Camat/ III.a	
2	Amril, S.Sos,MM	Penata Tk. I/III d	S1	Sekcam/III.b	
3	Enny Vironita, A.Md	Penata Muda Tk. I/III b	D-III	Kasi PM/IV.a	
4	Mitra Susanto, S.Sos	Penata Muda Tk. I/III b	S1	Kasi Trantib/IV.b	
5	Yurmaini, S.Sos	Penata Tk. I/III d	S1	Kasi Kesra/IV.a	
6	Rahmad Realvis, S.Sos	Penata Tk. I/III d	S1	Kasi Pelayanan Umum/IV.a	
7	Enny Vironita, AMd	Penata Muda Tk. I/III b	D-III	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian/IV.b	
8	Syamsunar	Penata Tk. I/III c	SMA	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan/ IV.b	
9	Abd Rahman	Penata Muda III/a	SMA	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	

10	Jusfira Siska Marini	Pengatur II/c	SMA	Pengadministrasi Umum	
11	Rudi Syofiardi	PPPK/V	SLTA	Pengadiministrasi Perkantoran	
12	Septi Erni Sahara, S.Pd	PPPK/IX	S1	Penata Layanan Operasional	

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

- pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

D Isu Strategis (Strategic Issues)

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Camat VII Koto Padang Sago sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Misi Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

No.	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Akuntabilitas dan Keuangan	1. Nilai SAKIP yang belum mencapai nilai A 2. Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran
2.	Kualitas Pelayanan Publik	1. Jalan dan fasilitas yang masih belum baik; 2. Belum tersedianya ruang publik bagi masyarakat. 3. Sumber daya manusia yang masih kurang dalam pelayanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi di kecamatan. 4. Sarana dan prasana yang masih belum mendukung dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. 5. Belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD teknis terkait pelayanan sehingga membuat pelayanan masyarakat kurang maksimal.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum memuaskan karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.



Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan VII Koto Padang Sago, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago menyajikan capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Pohon Kinerja
- 2) Cascading
- 3) Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 5) Rencana Aksi Tahun 2025
- 6) SOP penyusunan LAKIP, SOP pengumpulan Data Kinerja
- 7) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan VII Koto Padang Sago berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago pada tahun 2025 merupakan tahun ke-dua dari periode Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago. Untuk mencapai kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago pada tahun 2025, Kecamatan VII Koto Padang Sago menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025.

A. RENCANA SRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Visi tersebut memiliki empat kata kunci yakni Menjadikan Kabupaten yang Unggul **BER**kelanjutan, Masyarakat **Religius**, Mewujudkan Masyarakat yang **SeJA**htera, dan Masyarakat yang **BerbudaYA**, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Unggul **BER**kelanjutan memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan..
- b. **Religius** yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. **SeJA**htera merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- d. **BerbudaYA** merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

2. Misi

Untuk mencapai Visi “**Padang Pariaman Berjaya**” ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Kecamatan VII Koto Padang Sago berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil

Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan”**, dengan melaksanakan tujuan **“Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien”** terhadap pencapaian sasaran **“Birokrasi yang bersih dan akuntabel”**. dengan 2 strategi yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dengan arah kebijakan **“Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT** 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah dengan 2 arah kebijakan **“ Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi *policy brief* (penerapan kebijakan)”**

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 sebagaimana terdapat pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

Renstra 2021-2026					
Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan
			3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Renstra 2025-2029					
Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)
			2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)
			3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman sehingga tahun ini juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen renstra kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran pada dokumen renstra Kecamatan VII Koto Padang

Sago tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/ indikator sasaran dimaksud.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago maka ditetapkan Keputusan Camat Padang Sago tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025. Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 (Tabel 2.2), adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago

Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

IKU 2021-2026					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Batang Anai
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Jumlah Pelayanan/ Jumlah seluruh Pelayanan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan VII Koto Padang Sago
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Usulan Musrenbang yang diakomodir/jumlah seluruh usulan Musrenbang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan VII Koto Padang Sago
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan VII Koto Padang Sago

IKU 2025-2029					
N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan VII Koto Padang Sago
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi /Jumlah Masyarakat sasaran x 100 %	Renstra Tahun 2025-2029	Kasi Pemberdayaan
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan VII Koto Padang Sago

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan VII Koto Padang Sago didasarkan pada dokumen Renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunansangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber danayang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat VII Koto Padang Sago dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Untuk tahun 2025 terdapat masa transisi pergantian Kepala Daerah, sehingga pada Perjanjian Kinerja Camat juga mengalami perubahan yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Awal dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan. Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal) dapat dilihat pada tabel 2.3 dimana pada PK awal terdapat 4 Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan) dapat dilihat pada tabel 2.3 hanya memiliki 3 Sasaran Strategis.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan VII Koto Padang Sago
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 (PK Awal)			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	73 (BB)
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 (PK Perubahan)			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menyelenggarakan Urusan	Persentase Jumlah penyelenggaraan	100%

	Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (73)

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I sampai dengan triwulan III didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 dan selanjutnya pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian perjanjian Kinerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 (sebagaimana tabel diatas).

Kecamatan VII Koto Padang Sago telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengukuran Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 < x < 85$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago

Capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan VII Koto Padang Sago melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih.

Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian Kinerja Kantor Camat VII Koto Padang Sago selama tahun 2025 berdasar Perjanjian Kinerja Awal dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan, adalah sebagai berikut (tabel 3.2) :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	80	100%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (73)	BB (70,45)	87,77%	Sangat Berhasil

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan)						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (73)	BB (70,45)	87,77%	Sangat Berhasil

Tabel. 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023,2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	%	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Sangat berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	B	B	B	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	118	90	100	100	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	BB	B	87,77	Sangat Berhasil

Tabel 3.4

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	95%	100	100	100	100	-	100	Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	B	100	96%	100%	97%	B	B	-	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	118%	100%	-	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	BB	B	BB	BB	BB	A	B	B	B	B	B	-	87,77	Sangat Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 : Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago selama tahun 2025, adalah sebagai berikut : Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 :



Sasaran 1:

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan VII Koto Padang Sago telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan tahun 2025. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatanlain serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan melalui seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

Formulasi Pengukuran	$= \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan secara Keseluruhan}} \times 100\%$
-----------------------------	--

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU Sasaran 1 tahun 2025 Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan Batang Anai berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 :

Tabel. 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi tidak berubah, yaitu sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis 1 adalah 100% dengan interpretasi “Sangat Berhasil.” Namun perbedaannya terdapat pada sasaran strategis dimana terjadi penyesuaian sasaran strategis pada renstra 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan yang baru.

b. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun 2024.

Untuk mengukur Capaian kinerja kita perlu membandingkan dengan capaian Target kinerja dengan tahun lalu sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	100	Sangat Berhasil

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2021-2026 dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2021 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
IKU 2021-2026											
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKU 2025-2029											
Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan, untuk tahun 2025 mencapai 100% dengan inetrpretasi "Sangat Berhasil". Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan.

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun 2021-2026 dengan realisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Untuk Renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025.

Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini karena target dan capaian IKU pada kedua periode adalah sebesar target 100% dan realisasi 100%.

Dari tabel diatas dijabarkan bahwa kinerja/capaian Indikator Kinerja Utama terealisasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan capaian sebesar/mendekati 100% setiap tahunnya dengan predikat kinerja “Sangat Berhasil”. Hal tersebut selaras dengan persentase capaian kinerja yang melewati rata-rata 100%. Capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan target selalu terealisasi dengan baik demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi dimaksud diantaranya karena adanya pengetatan anggaran akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini menyebabkan kecamatan hanya bisa melaksanakan tugas-tugas pokok sengan ruang gerak dan anggaran yang sangat terbatas demi kelancaran pemerintahan kecamatan yang sedang berjalan.

d. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran I dengan capaian Provinsi/Nasional

untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja Kecamatan terhadap Capaian Kinerja Kabupaten dan Provinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian terget Kinerja Sasaran I dengan Capaian Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian Kinerja Provinsi dan Nasional				Kategori/ Interpretasi
	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100 %	93,09%	-	Sangat Berhasil

e. Analisis faktor penghambat dan pendorong serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan karena adanya dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia (Kasi Trantib dan Kasi Kesra). Keberhasilan ini juga melibatkan dinas dan instansi terkait seperti :

- a. Kapolsek VII Koto beserta Bhabinkamtibmas setiap nagari dalam melakukan monitoring setiap kegiatan dan kejadian yang terjadi di Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan berkordinasi dengan Pemerintah Kecamatan.
- b. Danramil VII Koto beserta Babinsa Nagari Se Kecamatan juga melakukan monitoring setiap kegiatan dan kejadian yang terjadi di kecamatan VII Koto Padang Sago dengan berkordinasi dengan Pemerintah Kecamatan.
- c. UPTD dan Korwil yang ada di wilayah Kecamatan VII Koto Padang Sago juga ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan.
- d. Wali nagari dan perangkat Nagari juga berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan.
- e. KUA Kecamatan VII Koto Padang Sago melakukan pembinaan kepada khafilah Kecamatan dalam mempersiapkan Lomba MTQ Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindaklanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dialapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Penyerapan Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100	16.650.220	16.642.500	99,95	7.720	0,05

Indikator Kinerja “Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan” terdapat pada renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp7.720,- dari realisasi anggaran sebesar Rp16.642.500,- atas target Rp16.642.220,- atau sebesar 99,95% penyerapan anggaran.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 99,95% = 0,05%
Total Efisiensi	:	0% + 0,05% = 0,05%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **0,05%** dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,95%.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp15.190.000,- pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan realisasi anggaran Rp15.182.500,- atau sebesar 99,95%.

Pada program koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum, dari anggaran Rp520.000,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp520.000,- dengan persentase realisasi anggaran 100%. Begitu pula dengan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan persentase realisasi anggaran 100% dengan penggunaan anggaran Rp940.000,-. Dari

ketiga anggaran program yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja ini, maka diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 99,95%.

Persentase efisiensi secara teori sudah baik untuk tahun ini, dimana efisiensi kinerja 0% dan Efisiensi Anggaran 0,05% sehingga total efisiensi pada 2025 adalah sebesar 0,05%, meskipun nilai efisiensi tahun ini terbilang rendah, namun dengan keadaan perekonomian dan kondisi anggaran saat ini dapat di asumsikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 secara umum sudah sangat efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 (Tabel 3.9)

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program koordinasi ketentraman danketertiban umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja programnya adalah Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan. yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan VII Koto Padang Sago meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan VII Koto Padang Sago serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Adapun Kegiatannya adalah ;

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Koordinasi Penanganan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan.

Tabel 3.10

**Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas
Dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan**

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan



Gambar 3.1

Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas

1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada program ini, dilaksanakan 3 (tiga) Kegiatan yaitu Upacara 17 Agustus 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Pilito Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago, Pendampingan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten, serta monitor Pesantren Ramadhan.

Tabel 3.11
Realisasi kinerja kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45	45	Orang
2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25	25	Dokumen
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dokumen

Pada program ini berjalan dengan lancar yang mana kegiatan ini dilakukan bersama dengan panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke 79 di Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Gambar 3.2
Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI ke 79 di Kecamatan VII Koto Padang Sago





Gambar 3.3
Pendampingan Safari Ramadhan Kec. VII Koto Padang Sago



Gambar 3.4
Monitoring Pesantren Ramadhan Kec. VII Koto Padang Sago

1.3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja programnya adalah Persentase terbina dan

pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. Adapun Kegiatannya adalah ;

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Indikator : Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1	1	kali

Gambar 3.5
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari-Nagari se-Kec. VII Koto Padang Sago



Sasaran 2:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan Sasaran 2 (dua) yang terdapat pada renstra 2021-2026. Sasaran ini memuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan VII Koto Padang Sago. Pelayanan publik ini menjadi

salah satu sasaran yang penting bagi Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam mencapai mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat diwilayah Kecamatan VII Koto Padang Sago , telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025. Survey ini mengukur beberapa unsur, yaitu :

1. Persyaratan : kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Prosedur : kemudahan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.
3. Waktu Pelayanan : rentang waktu pelayanan yang diterima masyarakat.
4. Biaya Tarif : tingkat kewajaran biaya pelayanan. Masyarakat akan memerlukan tambahan biaya untuk transportasi perjalanan ke unit pelayanan jika waktu pelayanan dan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat berbelit-belit.
5. Jenis Pelayanan : kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
6. Kompetensi Pelaksana : kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana : tingkat kesopanan petugas pelayanan yang diterima masyarakat.
8. Sarana dan Prasarana : kualitas sarana dan prasarana yang diterima masyarakat.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : tingkat pengelolaan pengaduan, saran dan masukan yang ditindaklanjuti.

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukuran penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun Anggaran 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 100,00. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan VII Koto Padang Sago melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan

berupa indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan Tahun 2025.

a. Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Sratgis 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B	B	100`	Sangat Berhasil

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.14
Perbandingan Realisasi Capaian IKU terhadap Sasaran Sratgis 2 Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B	B	B	100`	Sangat Berhasil

c. Perbandingan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.15

**Perbandingan Realisasi Capaian IKU sasaran strategis 2
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2026**

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra						Kategori/ Interpretasi
	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B	B	B	B	0	0	Sangat Berhasil

d. Perbandingan capaian target kinerja dengan Provinsi/Nasional

untuk melihat sejauhmana peran capaian kinerja Kecamatan terhadap Capaian Kinerja kabupaten dan Provinsi bahkan nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian Kinerja Provinsi dan Nasional				Kategori/ Interpretasi
	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B	B	B (81,71)	-	Sangat Berhasil

e. Analisis Faktor pendorong dan penghambat

Faktor pendukung tercapainya target indikator Kinerja Sasaran 2 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan personil pengampu ditambah

intensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan. Jadwal piket pelayanan yang diberlakukan di Kantor Camat VII Koto Padang Sago agar pelayanan tepat waktu.

Salah satu faktor penghambat dalam pencapaian sasaran 2 adalah terjadinya pemadaman listrik di Kantor Kecamatan, yang menyebabkan tertundanya berbagai aktivitas yang bergantung peralatan elektronik. Selain itu gangguan pada jaringan juga menjadi kendala utama terutama dalam pelayanan yang memerlukan akses data online.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran sasaran strategis 2 pada tahun 2025 :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi Rp	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (80,00)	B (86,29)	100	1.332.500	1.332.500	100	0	0

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan” dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 100,% dengan efisiensi anggaran sebesar R 0 .

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 100% = 0%
Total Efisiensi	:	0% + 0% = 0%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** sebesar **0 %** dengan capaian kinerja “Berhasil”

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan VII Koto Padang Sago mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp1.332.500,00 pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

Dalam hal efisiensi sumber daya kita di Kecamatan VII Koto Padang Sago menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal .

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Layanan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pendukung sasaran strategis 2 antara lain :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Program	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Salah satu upaya yang dilakukan agar indikator kinerja dapat terealisasi dengan baik diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran “peningkatan kualitas pelayanan publik” ditingkat kecamatan antara lain :

1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja programnya adalah Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan. Adapun Kegiatannya adalah ;

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan. Dengan Sub Kegiatan

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Yaitu terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 6 (enam) sekolah

Tabel 3.18
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15	15	Dokumen

Gambar 3.6
Pembinaan UKS di Kec. VII Koto Padang Sago Tahun 2025



Sasaran 3:

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan Kualitas Peran Serta Masyarakat terhadap Proses Pembangunan merupakan salah satu sasaran strategis pada RPJMD 2021-2026 yang menunjang tercapainya misi 5 yaitu : “yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun sasaran strategis ini pada RPJMD 2025-2029 yang menunjang tercapainya Misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kerja terkait sasaran ini adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan stakeholder terkait telah bersinergi melakukan berbagai upaya ditahun 2025.

Diantaranya dengan meningkatkan persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah di Kecamatan VII Koto Padang Sago :

Tabel. 3.19
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran III Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja “Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran 3 “Sangat Berhasil”.

Ditahun 2025, sasaran ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada renstra 2025-2029 dengan perbandingan target dan realisasi masih sama dengan Renstra 2021-2026 dan capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini “Sangat Berhasil”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.20

Perbandingan Capaian Target Sasaran 3 tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah	100	90	100	100	Sangat Berhasil

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Sesuai Renstra yang ada sesuai tabel di bawah ini.

Tabel.3.21

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Renstra 2021-2026											
Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	-	-	80	100	100
Renstra 2026-2029											
Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan Provinsi/ Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja Kabupaten dan Provinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Target Kinerja dengan Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Capaian 2025				Kategori/ Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah	90	100	-	-	Sangat Berhasil

Dalam hal ini kita tidak mendapatkan data partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang tingkat Provinsi apalagi pada tingkat Nasional, karena kemungkinan yang terlibat Musrenbang hanya level kepala daerah beberapa tokoh paling tingkat Provinsi, namun demikian kita tetap menikmati dari hasil Musrenbang tersebut.

e. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pencapaian kinerja Sasaran 3

Faktor Pendukung dalam capaian saran 3 ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang kita lakukan secara berjenjang mulai dari Rembuk korong/ jaring aspirasi masyarakat dilanjutkan dengan Musrenbang Nagari dan Kecamatan.
2. Dalam mengundang peserta yang diundang dipastikan menerima surat undangan dan sebelum hari H pelaksanaan Musrenbang kita ulangi mengingatkan lewat telepon dan sejenisnya.
3. Selama usulan korong dan Nagari kita himpun sesuai klarifikasi apakah bisa dilaksanakan oleh Dana Nagari atau menjadi usulan keningkat kabupaten, provinsi atau pusat.

Faktor penghambat sebagai berikut :

1. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/ realisasi kegiatan yang telah diusung
2. dari masing-masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi prioritas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

f. Efisiensi sumberdaya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal.

h. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja programnya adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah. Adapun Kegiatannya adalah ;

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator : Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa. Dengan Sub Kegiatan :

- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari.

Tabel 3.23
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	8	Lembaga
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	28	28	Laporan

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan VII Koto Padang Sago melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan VII Koto Padang Sago yang terdiri dari 6 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di

Kecamatan Batang VII Koto Padang Sago yang melibatkan seluruh nagari- nagari yang ada di Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Gambar 3.7
Acara Musrenbang Kec. VII Koto Padang Sago Tahun 2025



Gambar 3.8
Kegiatan PKK Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025





Sasaran 4:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat. Untuk mengukur Capaian Kinerja kita perlu bandingkan dari tahun ketahun sebagaimana poin-poin dibawah ini :

a. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Adapun Capaian kinerja Sasaran 4 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.24
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	87,77	Sangat Berhasil

b. Perbandingan Realisasi IKU sasaran 3 tahun 2024 dengan tahun 2025

Terutama pada saran 4 kita bisa lihat perbandingan dari tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.25

Perbandingan Capaian Terget Kinerja sasaran 4 Tahun 2025 dan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	BB	B	87,77	Sangat Berhasil

c. Perbandingan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Untuk melihat kemajuan perkembangan capaian kinerja pada sasaran 4 dari tahun ketahun kita bisa melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

Perbandingan dengan beberapa tahun yang lalu

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra						Kategori/ Interpretasi
	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	B	B	B	B	Sangat Berhasil

Dari pencapaian Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Pemerintahan Kecamatan VII Koto Padang Sago memang selalu mendapatkan Indeks nilai B, namun dari angka angka mengalami kenaikan tiap tahunnya minimal 2 digit bergerak lebih naik.

d. Perbandingan dengan capaian provinsi dan Nasional

Untuk melihat sumbangsih Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam pencapaian Nilai SAKIP kita bisa bandingkan dengan perolehan tingkat Nasional dan Provinsi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.27

Perbandingan dengan capaian Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian Kinerja Provinsi dan Nasional				Kategori/ Interpretasi
	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	B	BB	-	Sangat Berhasil

e. Analisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Dalam pencapaian sebuah hasil tentu tidak terlepas dari faktor dan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung Pencapaian sasaran 4 sebagai berikut :

- a. optimalisasi sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
- b. adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis
- c. adanya sinergi antara pimpinan dan staf
- d. penanaman kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas
- e. adanya fasilitasi seperti komputer dan perangkatnya dengan sambungan internet.

Faktor penghambat pencapaian sasaran 4 :

- a. terbatasnya pagu anggaran
- b. kurangnya kualitas pelayanan
- c. kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- d. terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya
- e. kurangnya koordinasi antara pimpinan dan staf.

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan kita dikecamatan berupaya menselerasikan antara perencanaan, penganggaran dan Evaluasi sehingga tersaji benar menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat memperbaiki jika ada kekurangan.

f. Efisiensi sumberdaya

Bicara dalam hal efisiensi sumberdaya secara keseluruhan serapan anggaran dalam satu indikator kinerja memang berbeda-beda, tapi Pemerintahan Kecamatan VII Koto Padang Sago memiliki trend serapan anggaran yang lebih rendah dari hal semestinya namun tetap merealisasikan kinerja sesuai yang diharapkan.

h. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025 (Tabel 3.28)

Tabel 3.28
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 4

Program	Kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Berkualitas baik 2. Laporan dan Peratanggung jawaban Penggunaan Anggaran 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Administrasi Perkantoran 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator : Jumlah Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen LPPD.

Tabel 3.29
Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	Dokumen
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Dokumen

Gambar 3.9
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator : Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Padang Sago.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator : Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator : Dokumen Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Tabel 3.30
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	bulan
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	bulan

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
----	---	---	---	---------

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator : Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.

- b. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator : Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan.

- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah.

Tabel 3.31
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200	198	Paket
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	Laporan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah. Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	Unit

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat .

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan .

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Tabel 3.32

Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator : Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Dengan Sub Kegiatan :

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator : Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi.

Tabel 3.33

Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	Unit
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1	1	Unit

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan VII Koto Padang Sago.
- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan VII Koto Paang Sago pada tahun 2025 menyelesaikan banyak program pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Target kinerja tahunan dan juga penambahan beban kerja tahun berjalan baik dari pemerintahan daerah melalui penerbitan regulasi baru terkait peraturan pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap penyesuaian dan tindak lanjut yang melahirkan kebijakan-kebijakan ditingkat kecamatan. Selain itu juga faktor internal dan eksternal lainnya membutuhkan penanganan cepat, sehingga menambah beban kinerja tahun 2025.

Sesuai target kinerja yang telah dicapai pada RPJMD 2021-2026 dan telah diturunkan melalui Renstra Kecamatan VII Koto Paang Sago tahun 2021-2026, maka capaian target kinerja diakhir tahun anggaran telah dapat dicapai 100%. Proses Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 yang disertai dengan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga berdampak terhadap kinerja dari porsi anggaran yang telah disediakan. Dalam hal anggaran berbasis kinerja, dampak yang mempengaruhi anggaran sangat menentukan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Kecamatan VII Koto Paang Sago dengan berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan capaian target kinerja, telah berhasil menggunakan efisiensi anggaran belanja dan langkah efisiensi lainnya terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan dengan tetap diraihnya capaian kinerja serta IKU yang ditetapkan 100%. Adapun dalam menghitung capaian target kinerja tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

Formulasi Capaian Target Kinerja : $\text{Realisasi Belanja} / \text{Target Anggaran} \times 100\%$

Dimana target anggaran pada DPA Perubahan tahun 2025 adalah senilai Rp. 621.194.595,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.555.790.463,00 atau sebesar 89,47% berdasarkan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Kecamatan VII Koto Paang Sago Tahun 2025 Unaudited.

D. Efisiensi

Efisiensi adalah Ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau *output* yang maksimal.

Efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Tabel 3.34
Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (>100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	99,95%	0,05%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (100%)	100%	0%
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Daerah	100%	97,80%	2,2%
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	87,77%	88,94	-1,17%

Dari tabel tersebut di atas, uraian dari efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 99,95\% = 0,05\%$

Total Efisiensi = $0\% + 0,05\% = 0,05\%$

2. Sasaran 2

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 100\% = 0\%$

Total Efisiensi = $0\% + 0\% = \mathbf{0\%}$

3. Sasaran 3

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 97,80\% = 2,2\%$

Total Efisiensi = $0\% + 2,2\% = \mathbf{2,2\%}$

4. Sasaran 4

Efisiensi Capaian Kinerja = $87,77\% - 100\% = -12,23\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 88,94\% = 11,06\%$

Total Efisiensi = $-12,23\% + 11,06\% = \mathbf{-1,17\%}$

Dari ke empat sasaran tersebut di atas, maka didapatkan total efisiensi kesemuanya yaitu :

$0,05\% + 0\% + 2,2\% + (-1,17\%) = \mathbf{1,08\%}$

Tabel 3.35

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO TAHUN 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	Indikator	TARGET	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	588.133.095	523.067.463	88,94	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	87,77%	87,77
					Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%		
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.900.000	3.550.000	91,03	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.950.000	1.700.000	87,18	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	100,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800.000	770.000	96,25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	100,00
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.150.000	1.080.000	93,91	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	438.458.455	395.387.099	90,18	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	405.268.455	362.947.099	89,56	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	11 Orang	100,00
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.040.000	31.290.000	97,66	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	5 Orang	5 Orang	100,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000	1.150.000	100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.612.400	61.447.500	99,73	Jumlah Pelayanan yang terfasilitasi.	200 orang	200 orang	100%

						Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	12 bulan	12 bulan	100%
	a.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.698.000	6.695.000	99,96	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Paket	200 Paket	100,00
	b.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	2.997.500	99,92	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	c.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.914.400	51.755.000	99,69	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100,00
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.752.240	59.272.864	73,40	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100,00%	100,00
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.716.400	15.695.300	99,87	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan	100,00
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.980.000	20.387.564	97,18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.000	2.790.000	96,88	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	93,74
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.175.840	20.400.000	49,54	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.410.000	3.410.000	100	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.410.000	3.410.000	100	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	2 Unit	2 Unit	99,98
	b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.332.500	1.332.500	100	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	97,00%	97,00
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.332.500	1.332.500	100	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	98,00%	97,00
	a.	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	612.500	612.500	100	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19 Laporan	19 Laporan	97,00

		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait							
	b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	720.000	720.000	100,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		15.097.000	14.748.000	97,80	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	90	100,00%	100
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.097.000	14.748.000	97,80	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	90	100,00%	100
	a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.919.000	3.621.50000	92,41	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	8 Lembaga	100
	b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.160.000	11.126.500	99,70	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28 Laporan	28 Laporan	99
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		520.000	520.000	100	Presentase Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dilaksanakan	100	100,00%	100
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	520.000	520.000	100	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100,00%	100
	a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	520.000	520.000	100	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		15.190.000	15.182.500	99,95	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100	100,00%	100
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.190.000	15.182.500	99,95	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Di Kecamatan	100	100,00%	100
	a.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	12.000.000	11.992.500	99,94	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 orang	45 orang	100

		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	b.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.950.000	2.950.000	100	Jumlah Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25 Dokumen	25 Dokumen	100
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	240.000	240.000	100	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		940.000	940.000	100	Persentase Terbinanya Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	95,00%	95
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	940.000	940.000	100	Persentase Terpenuhi nya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	95,00%	95
	a.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-		-	-	-
	b.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	940.000	940.000	100	Persentase Terpenuhi nya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	95
	c.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-		-	-	-

Tabel 3. 36
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	16.650.000	16.642.500	99,95%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B	B	100%	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	1.332.500	1.332.500	100%
3.	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persenatse Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Daerah	90	100%	100%	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	15.079.000	14.748.000	97,80%
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan	Hasil Penilaian Evaliasi Sakip dari Inspektorat	BB	B	87,77%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	588.133.095	523.067.463	88,94

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja **Kantor Kecamatan VII Koto Padang Sago** pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur **Kecamatan VII Koto Padang Sago** mengharapkan Laporan Kinerja **Kecamatan VII Koto Padang Sago** Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi **Kecamatan VII Koto Padang Sago** Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program **Kecamatan VII Koto Padang Sago** Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Padang Sago, 05 Maret 2026
Camat VII Koto Padang Sago
ZELMIATI SAP
NIP. 197003701998032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZARMIATI, SAP

Jabatan : CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

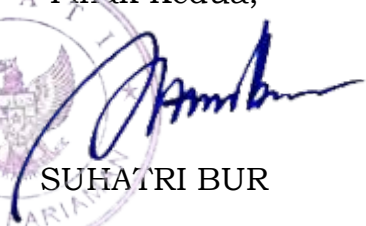
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

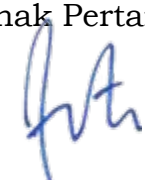
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Sago, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUHATRI BUR

Pihak Pertama,

ZARMIATI, SAP
NIP. 19700705 199803 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	75
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.	70,01 (BB)

	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	717.425.357
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.352.500
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.061.500
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.090.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.164.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.760.000
	Jumlah	770.853.357

Padang Sago, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

 SUHATRI BUR

CAMAT VII KOTO PADANG SAGO,

ZARMIATI, SAP
 NIP. 19700705 199803 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZARMIATI, S.AP

Jabatan : CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

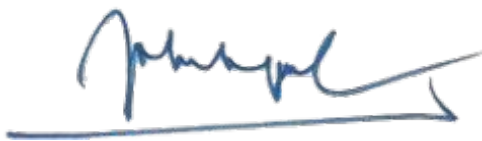
1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Padang Sago, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



ZARMIATI, S.AP

NIP. 19700705 199803 2 008

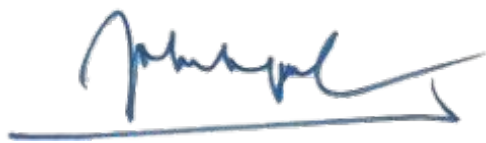
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

CAMAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,00

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 588.133.095,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 1.332.500,00	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 15.079.000,00	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 520.000,00	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 15.190.000,00	
6.	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 940.000,00	
	Jumlah	Rp. 621.194.595,00	

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

Padang Sago, 23 Oktober 2025
CAMAT VII KOTO PADANG SAGO



ZARMIATI, SAP
NIP. 19700705 199803 2 008



KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

NOMOR:08/KEP-CPSG/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030**

CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
 36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;
 37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 38. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Sago
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

CAMAT VII KOTO PADANG SAGO



ZARMIATI, SAP

NIP.19700705 199803 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

NOMOR : 08/KEP-CPSG/2025

TANGGAL : 11 Maret 2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago	seluruh Kepala Seksi Kecamatan VII Koto Padang Sago
Meningkatnya pelayanan publik kewilayahan berbasis efektivitas dan efisiensi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	SKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang Terisi X Nilai Penimbang (Sesuai dengan pedoman Permenpan No. 14 Tahun 2017)	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan VII Koto Padang Sago	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kecamatan VII Koto Padang Sago
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi /Jumlah Total Masyarakat yang Diharapkan Berpartisipasi x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan VII Koto Padang Sago	Kasi Perberdayaan Masyarakat Kecamatan Kecamatan VII Koto Padang Sago
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Nilai Setiap Komponen/ Jumlah Total Bobot X Bobot	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan VII Koto Padang Sago

Ditetapkan di : Padang Sago

Pada Tanggal : 11 Maret 2025

CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

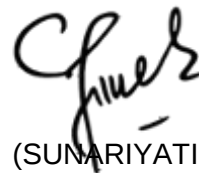


NIP.19700705 199803 2 008

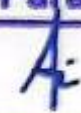
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN PADANG SAGO

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	